

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI LANGSA NOMOR 134/PID.B/2024/PN LGS
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH RESIDIVIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Program Studi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

SITI MAGHFIRAH

Nim 2042021009



HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN AJARAN 2025/2026

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 134/PID.B/2024/PN LGS TENTANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH RESDIVIS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah**

Oleh


**SITI MAGHFIRAH
NIM 2042021009**


**Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Pidana Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


**Dr. Muhazir, S.H.I., M.H.I
NIP: 198811112019031007**


**Rosmiati, S.Pd.I., MA
NIP: 198709092020122008**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI LANGSA NOMOR 134/PID.B/2024/PN LGS
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH RESIDIVIS**

Diajukan Oleh:

SITI MAGHIFIRAH


NIM 2042021009

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Oleh Dewan Penguji Dan Telah
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Pendidikan Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Pada Tanggal

Selasa = $\frac{10 \text{ Februari } 2026 \text{ M}}{22 \text{ Sya'ban } 1447 \text{ H}}$


Dewan Penguji:

Ketua



Amina, S.H.I., M.H, CPM, CPLE, CPArb, CPA.
NIP. 19890725201903 2001

Penguji I




Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIP. 198310012025211003

Sekretaris



Rosmiati, S.Pd.I., MA
Nip. 198709092020122008

Penguji II



Sufrizal, Lc., M.Sb
NIP. 19860705202012 1 007

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Magfirah
Nim : 2042021009
Tempat/tgl lahir : Langsa, 15 November 2003
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana Islam/Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : T.Chik Di Tiro Paya Bujok Tunong, Komplek
Bupati

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 134/PID.B/2024/PN LGS TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH RESIDIVIS” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 29 Januari 2026

Yang menyatakan,



Siti Magfirah

ABSTRAK

Tingginya kasus residivisme dalam tindak pidana penganiayaan menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu efek jera dan rehabilitasi, belum tercapai secara optimal. Hal ini semakin kompleks dalam sistem hukum majemuk Indonesia yang membandingkan hukum positif dan hukum pidana Islam, sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs, di mana pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah pernah dihukum sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1). menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan oleh residivis di pengadilan negeri langsa 2). Menganalisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan kasus penganiayaan oleh residivis di Pengadilan Negeri langsa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Filed Reaserch*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh residivis mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan visum et repertum yang menunjukkan adanya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka fisik. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta riwayat terdakwa yang pernah dijatuhi hukuman sebelumnya sebagai faktor pemberat, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai residivis dalam amar putusan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *jarimah al-jarh* (penganiayaan) yang tidak sampai pada tingkat *qisas*, sehingga lebih tepat dikenakan hukuman *ta'zir*. Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan hakim dipandang selaras dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yang bertujuan memberikan efek jera, perlindungan korban dan kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Penganiayaan Residivis, Putusan Pengadilan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WR,WB

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat limpah, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, yang berjudul:

Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri langsa Nomor.134/pid.b/2024/pn lgs tentang tindak pidana penganiayaan oleh residivis” Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat islam hingga saat ini yakni sebagai Rahmatan Lil'Alamin.

Dalam proses penyusunan skripsi penelitian ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Langsa, Prof, Dr Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A yang telah memberi bantaun moril, materil dan motivasi
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan motivasi dan arahan kepada penyusun.

3. Ibu Aminah, S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta jajarannya, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan motivasi dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Rasyidin, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktunya untuk membantu penyusunan.
5. Ibu Rosmiati, M.A sebagai pembimbing Akademik, yang telah banyak memberi dan telah sabar memberi arahan, petunjuk, serta bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Dr. Muhazir, M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Rosmiati, M.A, Selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Bapak Yani Rizal, S.E, M.Si dan Ibu Linda Agustina, S.Pd, Selaku Orang Tua tercinta dan saudari-saudari tersayang penulis tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan do'a-do'a, untuk kelancaran dan kemudahan penulis dalam menjalankan perjalanan perkuliahan. Teruslah bersama semoga bergema sampai selamanya.
8. Kepada Santi Nurdani, Sri Mulya Hirwani, Umar Hamdani Harahap, Muhammad Dava, Muhammad Zaki, selaku teman seperjuangan penulis, terimakasih untuk tangan yang selalu kalian ulurkan dan ucapan semangat yang selalu terlontarkan untuk menjadi kata penenang. Terimakasih untuk selalu ada. Seluruh rekan-rekan mahasiswa terutama dari program Studi

Hukum Pidana Islam IAIN Langsa angkatan 2021 terimakasih untuk memberi arahan, petunjuk, serta bimbingan kepada penyusun.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat penelitian	6
F. Definisi istilah.....	7
G. Kajian Pustaka	8
H. Kerangka Teori	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	19
A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	19
B. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Penganiayaan dalam Hukum Islam dan KUHP.....	23
C. Pengertian Residivis Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif..	29
D. Konsep Jarimah dan <i>Uqubat</i> dalam Hukum Pidana Islam	34
E. Sanksi Terhadap Residivis Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis penelitian.....	50
B. Pendekatan penelitian	50
C. Lokasi dan waktu penelitian	51
D. Sumber Data penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan data.....	52
F. Teknik pengolahan data.....	53
G. Teknik Analisis data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Langsa.....	55
B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 134/pid.b/2024/pn Lgs Terhadap Penganiayaan oleh Residivis di Pengadilan Negeri Langsa	59
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri langsa Nomor 134/pid.b/2024/PN LGS Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Residivis.....	79
D. Analisis Pembahasan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/pid.b/2024/pn Lgs	87
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN I: TRANSKRIP WAWANCARA	103
LAMPIRAN II : DOKUMENTASI.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum majemuk atau pluralistik yang berkembang secara berdampingan di tengah masyarakat. Keunikan ini lahir dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai hukum yang hidup di Indonesia. Dua di antaranya ialah sistem hukum positif dan sistem hukum Islam, dengan adanya pluralitas hukum ini, tak jarang ditemukan perbedaan ketentuan atau pandangan antara satu sistem hukum dengan sistem lainnya terhadap suatu kasus.¹ Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) tahun 1945 memiliki tujuan yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka negara perlu membangun serta mengembangkan struktur kehidupan seperti struktur hukum.²

Hukum mengandung peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya ketertiban, keadilan, serta kepastian dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya hukum yang jelas dan tegas, maka kehidupan masyarakat akan mudah diwarnai oleh kekacauan dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum terletak pada kemampuannya untuk menjadi alat kontrol sosial sekaligus sarana penyelesaian konflik di tengah masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap hak-

¹ Muhyidin, "Hukum Islam dikemudian hari", Gema Keadilan, Vol.6, Edisi I (Juni 2019) h. 33

² Inayah Ali, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi residivis pengedar narkoba di kab. Sidrap* (Kab. Sidrap Pare-pare. 2024) h. 1.

hak individu serta menegakkan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara³.

Sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang merumuskan perbuatan melanggar hukum. konteks penegakkan hukum pidana, penting untuk memahami bahwa setiap tindak pidana yang terjadi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tetapi juga sebagai bentuk gangguan terhadap ketertiban dan keadilan masyarakat harus diterapkan.⁴ Seiring berjalannya waktu, pelanggaran tindak pidana kejahatan seperti penganiayaan semakin mengkhawatirkan dan memprihatinkan ketika dilakukan oleh seorang residivis, residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan, termasuk karena suatu penangkapan kembali, penjatuhan pidana kembali, dan pemenjaraan kembali. Residivis juga dapat diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

Beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan pidana residivis, antara lain faktor ekonomi atau kebutuhan hidup, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi atau kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pidana penganiayaan

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 7.

⁴ *Ibid*, h. 3

melakukan tindak pidana kembali (residivis).⁵ Lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan dengan orang yang terlibat dalam tindak pidana, dapat mempengaruhi seseorang untuk kembali melakukan kejahatan. Ketergantungan pada Narkotika dapat menjadikan seseorang yang telah terjerat dalam menyalahkan penggunaan narkotika dapat mengalami ketergantungan fisik dan psikologis yang kuat, sehingga sulit untuk keluar dari lingkungan kejahatan tersebut.

Dalam hukum pidana islam, penganiayaan yang dilakukan oleh residivis meskipun tergolong ringan termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang kewenangannya berada pada hakim. Namun, pengulangan tindak pidana menunjukkan tidak tercapainya tujuan hukuman sebelumnya, sehingga menjatuhkan hukuman ringan terhadap residivis tidak sejalan dengan tujuan *ta'zir* dan *maqashid syar'iah* khususnya dalam menjaga jiwa dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hakim justru dianjurkan untuk memperberat hukuman guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Pemberatan Hukuman jika pelaku mengulangi tindak pidana setelah dijatuhi hukuman sebelumnya, hakim berhak memperberat hukuman untuk memberikan efek jera. Jika seseorang menjadi terbiasa melakukan kejahatan, hukum islam mengizinkan eliminasi pelaku dari masyarakat melalui penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada keputusan hakim *ulil amri*. Berbeda dengan hukum positif yang terkadang kaku, hukum islam menekankan bahwa tujuan pidanaan residivis adalah untuk menghentikan kejahatan dan melindungi masyarakat.

⁵ Pitra Yonas Adhi, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya penjahat kambuhan (residivis) pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota semarang*” (Skripsi, UNIKA Semarang, 2018), h. 56.

Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah menjalani hukuman merupakan salah satu persoalan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Residivis menunjukkan bahwa proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya efektif jera maupun rehabilitasi kepada pelaku kejahatan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal tersebut juga tercermin dalam kasus yang terjadi di Aceh, kota Langsa. Kasus Residivis Tindak pidana penganiayaan di Kota Langsa tercatat melalui putusan nomor 134/pid.b/2024/pn lgs terdakwa residivis dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai Pasal 80 UU RI NO. 35 Tahun 2014. Berdasarkan rekam jejaknya, terdakwa merupakan seorang residivis dengan riwayat hukuman yang berulang, pertama dalam kasus Narkotika tahun 2016, Kedua pada 10 desember 2021 dalam kasus Penganiayaan, dan Ketiga pada 24 Juli 2024 dalam kasus serupa. Terkait perkara terbaru penyidik telah melakukan penahanan di rumah tahanan Negara terhitung sejak 25 Juli hingga 13 Agustus 2024.

Pada hakikatnya, penjatuhan pidana dalam kasus ini kurang efektif dalam memberikan fungsi Prevensi (*Pencegahan*) maupun efek jera bagi terdakwa, dan setelah bebas mereka mengulangi kembali perbuatannya yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor kemungkinan yang telah terjadi pada kasus ini adalah faktor kecanduan, sehingga mereka tidak bisa lepas dari perbuatannya. Hal inilah yang dimaksud dengan pengulangan kejahatan (residivis).

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, penelitian ini menarik untuk diteliti dengan fokus kajian hukum pidana islam memandang

fenomena pengulangan tindak pidana residivisme pada putusan nomor 134/pid.b/2024/PN lgs, mengingat bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan tujuan pemeliharaan jiwa, kehormatan, dan keamanan masyarakat sebagai bagian dari *maqashid al-syariah*. Dalam konteks ini, perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif menjadi menarik untuk dikaji, karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Kajian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kedua sistem hukum tersebut mampu menjawab persoalan residivisme, baik dari segi filosofi, tujuan pemidanaan, maupun efektivitas penerapan sanksi. Selain itu, minimnya penelitian akademis yang secara khusus membahas tindak pidana penganiayaan oleh residivis dalam perspektif hukum pidana islam menunjukkan adanya kesenjangan literatur yang perlu diisi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana islam sekaligus menjadi bahan refleksi dalam upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia agar lebih berkeadilan dan humanis.

B. Batasan Masalah

- 1 Penelitian ini hanya dibatasi mengenai kasus tindak pidana penganiayaan oleh residivis yang diputuskan oleh pengadilan negeri langsa nomor 134/pid.b/2024/PN lgs
- 2 Kajian penelitian ini dibatasi pada perspektif hukum pidana islam, khususnya dalam melihat bagaimana uqubat terhadap jarimah penganiayaan oleh residivis pada putusan nomor 134/pid.b/2024/PN lgs

- 3 Difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan terkait residivis pelaku penganiayaan, tinjauan hukum pidana islam mengenai hukuman bagi residivis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan uraian latar belakang dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

- 1 Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 134/pid.b/2024/pn lgs pengadilan negeri langsa terhadap pelaku penganiayaan oleh residivis?
- 2 Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan nomor 134/pid.b/2024/pn lgs pengadilan negeri langsa terhadap kasus penganiayaan oleh residivis?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan oleh residivis di pengadilan negeri langsa
- 2 Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan kasus penganiayaan oleh residivis di Pengadilan Negeri langsa

E. Manfaat penelitian

- 1 Teoritis

Menambah literatur hukum pidana islam terkait residivis dan penganiayaan

- 2 Memberikan pandangan tentang sanksi hukum bagi pelaku pidana yang dilakukan oleh residivis

3 Praktis

- a. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi dalam menganalisis putusan pengadilan
- b. Bagi praktisi hukum (hakim, jaksa, pengacara) penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana hukum pidana positif diterapkan dalam praktik peradilan, serta menjadi bahan evaluasi terkait pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan.
- c. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses hukum berlangsung dipengadilan.

F. Definisi istilah

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum merupakan upaya analisis pada suatu perkara hukum dengan menggunakan norma atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Tinjauan ini dapat dilakukan terhadap kasus, peraturan maupun putusan pengadilan, dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tindakan atau keputusan yang diambil dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hukum pidana islam

Hukum pidana islam adalah bagian dalam hukum islam yang mengatur perlakuan suatu larangan (jarimah), serta dengan ancaman sanksi (*uqubah*) bagi pelanggarnya, baik dalam bentuk *hudud*, *qishas*, *diyat*, maupun *ta'zir*.

3. Residivis

Residivis dalam hukum pidana islam merujuk pada seseorang yang telah melakukan hukuman, akan tetapi sang pelaku mengulangi tindakan pidana tersebut dengan kasus tindakan pidana seperti sebelumnya yang sama atau jenis lain daripada jarimah. Dalam istilah umum, residivis ialah berasal dari kata latin '*recidivius*' yang artinya '*jatuh kembali*'. Dalam hukum pidana modern residivis ini ialah suatu kejahatan yang diulangi nya kembali. Dalam hukum pidana islam, residivis adalah pelaku kejahatan yang telah dikenai hukuman atas tindak pidana, lalu mengulangi nya lagi, meskipun istilah residivis tidak dikenal secara literatur klasik islam, konsepnya dikenal sebagai bentuk pengulangan jarimah (*takarur aljarimah*) yang dapat memperberat hukuman berdasarkan pertimbangan hakim (*ta'zir*).

4. Putusan pengadilan negeri Langsa

Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri langsa dalam perkara pidana tertentu, yang ditandai dengan nomor putusan 134/pid.b/2024/pn lgs

G. Kajian Pustaka terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, maka kiranya perlu dilakukan tela'ah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang meneliti sama dengan tema judul skripsi penulis, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh, Inayah Ali, pare pare 2024 *Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi residivis pengedar narkoba di kab.Sidrap*. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengkaji tentang tinjauan hukum pidana

islam terhadap sanksi residivis pengedar narkoba di kab.Sidrap (putusan nomor 228/pid.sus/2022/ PN sdr). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana residivis putusan, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pengedar narkoba pada putusan nomor 228/pid.sus/2022/pn sdr, jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian lapangan. Data yang diperoleh data primer yang berupa data yang diperoleh secara lapangan dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi yakni putusan pengadilan negeri sidrap, buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain-lain. Dengan teknik pengumpulan data dan wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertimbangan hakim pengadilan negeri sidrap menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 2) Dalam pandangan hukum islam, perbuatan ini merupakan tindak pidana pengedar yang dapat dikategorikan ke dalam ta'zir karena hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist melainkan kewenangannya sepenuhnya diberikan kepada ulil amri atau majelis hakim.

Persamaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu sama sama membahas tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis” kesamaannya yaitu sama sama membahas tentang pengulangan tindak pidana yang ditinjau secara Hukum pidana islam, Namun perbedaanya yaitu, penulis membahas tentang

Penganiayaan oleh sang Residivis, dipenelitian ini membahas tentang pengedaran narkoba yang residivis.

Selanjutnya, Alya Luthfina Amari, Fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2023 *Sanksi Pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh residivis dalam perspektif kriminologi*. Penelitian ini mengangkat permasalahan utama berupa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh residivis dalam perspektif kriminologi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis dalam putusan nomor 1159K/pid.sus/2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggali faktor yang menjadi memahami penyebab seseorang melakukan pembunuhan dan memahami pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap oleh residivis. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan yang mengkaji penerapan pasal dan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan faktor yang menjadi memahami pertimbangan oleh hakim dalam memberikan sanksi pidana oleh seorang residivis. Metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan penelitian kali ini adalah jenis penelitian berupa pendekatan perundang-undangan yang mengkaji penerapan pasal dan undang undang yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa faktor penyebab seorang melakukan tindak pidana dapat datang dari dalam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang residivis, akan tetapi mengangkat kasus tentang pembunuhan berencana yang dilakukan berulang (residivis) berdasarkan perspektif kriminologi. Penelitian penulis membahas tentang pengulangan tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Selain itu, *Ridha Nur Arifa, jurnal tahqiqat: Jurnal Ilmiah pemikiran Hukum Islam, 17 (1), 16-27, 2023* Pembinaan terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari salah satu putusan hakim yang mengandung juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti dan baik, apabila putusan hakim tidak baik dan benar serta cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan tinggi/Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengertian residivis dalam KUHP Indonesia diatur dalam pasal 486 KUHP yaitu mengenai kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan, dalam pasal-pasal tersebut yang dimaksud residivis disebutkan mengulangi melakukan kejahatan terhadap perbuatannya ada ancaman hukuman yang diperberat atau ditambah dengan sepertiganya. Dalam praktik Pengadilan negeri Tapaktuan hakim tidak melakukan pemberatan pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam

keadaan memberatkan. Tulisan ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian, rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana yaitu pelakunya orang yang sama, terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh putusan hakim.

Perbedaan penelitian dan persamaan dari penelitian penulis, perbedaanya penelitian ini membahas tentang pemberatan pemidanaan residivis kasus pencurian, yang dimana memberatkan faktor penyebab terjadinya residivis, penelitian penulis membahas tentang penganiayaan oleh residivis, persamaanya yaitu sama sama mengangkat permasalahan residivis atau pengulangan tindak pidana akan tetapi berbeda dalam mengangkat kasus nya.

Yang terakhir, Mita surianti, oksep adhayanto, endri endri, Universitas martilim raja ali haji ,2023*Efektivitas sanksi pidana penjara terhadap residivis tindak pidana pencurian studi putusan No.314/ pid.b/2020/PN PTG*. Residivis merupakan seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang pernah dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap. Kasus yang terjadi di kota tanjung pinang pengulangan tindak pidana pencurian ditetapkan berdasarkan No.314/pid.b/2020/PN PTG dimana pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana penjaran pada residivis tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No.134/pid.b/2020/pn ptg, dan untuk menganalisis apa

faktor terpidana melakukan pengulangan tindak pidana pencurian berdasarkan studi putusan No.116/pid. B/2022/pn.tpg. Metode penelitian ini yang digunakan penulis dalam penelitian ini metode penelitian normatif, Hasil penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas sanksi pidana penjara terhadap residivis tindak pidana pencurian tidak efektif atau belum tercapainya tujuan dari sanksi pidana yang diberikan untuk memberikan efek jera terhadap terpidana dan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Faktor terpidana melakukan pengulangan tindak pidana pencurian ialah adanya faktor internal dan eksternal. Maka kesimpulan bahwa belum efektif atau berhasilnya dan tercapainya tujuan dari sanksi pidana dimana melihat dari keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dan kegagalan dalam pelaksanaannya hukum serta faktor yang mempengaruhi adanya aspek keberhasilan dan aspek kegagalan. Faktor pengulangan ialah adanya faktor internal dan eksternal yaitu internal faktor niat eksternal faktor lingkungan dan faktor kurangnya efek jera penjatuhan sanksi.

H. Kerangka Teori

Konsep teori keadilan dalam perspektif meta-teori hukum termasuk ke dalam kategori teori hukum pada tingkat filsafat hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu meliputi aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan.⁶

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, kebajikan utama yang mencerminkan keadilan adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam negara kota (polis), baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian, keadilan dapat

⁶ I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. (Setara Press:Malang,2018), h. 205

dipahami sebagai suatu keutamaan yang bersifat universal. Theo Huijbers menjelaskan bahwa selain sebagai keutamaan umum, keadilan menurut Aristoteles juga merupakan keutamaan moral yang lebih khusus, yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam ranah tertentu, terutama dalam mengatur relasi yang harmonis antarindividu serta menjaga keseimbangan di antara mereka.⁷

Keseimbangan tersebut diukur melalui dua bentuk persamaan, yaitu persamaan numerik dan persamaan proporsional. Aristoteles memaknai keadilan sebagai bentuk kesetaraan. Dalam persamaan numerik, setiap individu diperlakukan sama sebagai satu kesatuan, misalnya semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Sementara itu, persamaan proporsional mengandung arti bahwa setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kontribusi yang dimilikinya.⁸

Aristoteles juga mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan ranah hukum publik, yang menitikberatkan pada pembagian kehormatan, kekayaan, serta berbagai sumber daya lain kepada anggota masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berhubungan dengan upaya memperbaiki ketidakadilan yang terjadi, baik melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan maupun penjatuhan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, kompensasi dan hukuman dapat dipahami sebagai wujud dari keadilan korektif dalam pandangan Aristoteles.

Theo Huijbers menguraikan konsep keadilan Aristoteles ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

⁷ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. (PT Kanisius: Yogyakarta, 2023), h. 186.

⁸ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. V (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241.

1. Keadilan dalam distribusi jabatan dan kekayaan publik, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan geometris. Artinya, pemberian hak disesuaikan dengan tingkat kepentingan atau kontribusi. Sebagai contoh, jabatan dengan tanggung jawab lebih besar layak memperoleh penghargaan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan yang tingkat tanggung jawabnya lebih rendah. Dengan demikian, yang setara diberi secara setara, dan yang berbeda diperlakukan sesuai perbedaannya.⁹
2. Keadilan dalam transaksi jual beli, di mana pada masa Aristoteles nilai suatu barang dapat dipengaruhi oleh status para pihak yang terlibat. Namun, pandangan ini tidak lagi relevan dalam sistem ekonomi modern yang menekankan kesetaraan pasar.
3. Keadilan sebagai kesetaraan aritmetis, baik dalam ranah privat maupun publik. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan status sosial pelakunya. Misalnya, siapa pun yang melakukan tindak pidana tetap harus menerima hukuman sesuai aturan yang berlaku.
4. Keadilan dalam penafsiran hukum. Karena peraturan perundang-undangan bersifat umum dan tidak selalu mampu menjangkau setiap kasus konkret, maka hakim dituntut untuk menafsirkan hukum secara bijaksana. Dalam hal ini, hakim perlu memiliki epikeia, yaitu kepekaan moral untuk menentukan apa yang patut dan adil dalam situasi tertentu.

⁹ Hufon dan Sofyan Hadi. *Ilmu Negara Kontemporer*. (LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2015), h. 16.

Sebagai teori pendukung, penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut John Rawls. Menurut John Rawls, keadilan dipahami sebagai *justice as fairness* atau keadilan sebagai prinsip kewajaran. Gagasan ini berakar pada teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, serta dipengaruhi oleh pemikiran deontologis Immanuel Kant. Adapun beberapa pokok pemikiran Rawls tentang keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Keadilan dipandang sebagai hasil dari pilihan yang adil. Rawls berangkat dari asumsi bahwa individu dalam masyarakat tidak mengetahui posisi awal mereka, tujuan hidup, maupun latar belakang sosialnya. Kondisi ini dikenal sebagai *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan). Dalam situasi tersebut, setiap orang akan cenderung memilih prinsip keadilan yang bersifat netral dan tidak memihak, karena tidak mengetahui apakah dirinya akan berada pada posisi yang menguntungkan atau sebaliknya.
2. Konsep *justice as fairness* melahirkan apa yang disebut sebagai keadilan prosedural murni. Dalam kerangka ini, tidak ada ukuran keadilan di luar prosedur itu sendiri. Artinya, sesuatu dianggap adil bukan berdasarkan hasil akhirnya, melainkan karena proses atau mekanisme yang ditempuh telah berlangsung secara adil.
3. Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), yaitu setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar. Kebebasan ini meliputi partisipasi dalam kehidupan politik (seperti hak memilih dan dipilih), kebebasan berpendapat

¹⁰ John Rawls. *A Theory Of Justice*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019), h. 191-192.

termasuk kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan dan beragama, kebebasan sebagai pribadi, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan harta benda.

Prinsip kedua terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Yang dimaksud dengan ketimpangan di sini mencakup perbedaan dalam akses terhadap kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Sementara itu, kelompok yang paling kurang beruntung adalah mereka yang memiliki peluang paling kecil untuk memperoleh hal-hal tersebut. Oleh karena itu, struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar setiap bentuk ketidaksetaraan justru memberikan keuntungan bagi mereka yang berada pada posisi paling lemah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isi dari skripsi tersebut untuk mendukung dan memahami dengan lebih baik. Selanjutnya penulis akan menyusun secara berurutan pokok-pokok skripsi ini yang terdiri dari 5 bab, Sistematika pembahasan penelitian proposal skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa No.134/pid.b/2024/pn lgs Tentang tindak pidana penganiayaan oleh residivis*” Dapat disusun sebagai berikut:

BAB I Tentang Pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka terdahulu, kerangka teori, sistematika pembahasan

BAB II Tentang Penjelasan, pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian hukum pidana islam, pengertian dan bentuk-bentuk, penganiayaan dalam hukum islam dan hukum positif, konsep jarimah dan uqubat dalam hukum pidana islam, sanksi terhadap residivis dalam hukum islam dan hukum nasional

BAB III Tentang Metode penelitian, ini menguraikan tentang, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data

BAB IV Tentang hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan analisis putusan pengadilan negeri langsa no.134/pid.b/2024/pn lgs dalam tinjauan hukum pidana islam, perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

BAB V Tentang Kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Langsa


Pengadilan Negeri Langsa adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di wilayah kota langsa, berdasarkan sistem peradilan Indonesia. Sebagai Pengadilan Negeri merupakan bagian dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Langsa memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang mencakup wilayah Kota langsa, sebuah kota yang berada di provinsi Aceh, Pengadilan Negeri Langsa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Langsa sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, dalam pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang sebagai memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut

dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.⁷⁸

Kedudukan Pengadilan Negeri Langsa sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun fungsi Pengadilan Negeri Langsa yaitu fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi administrative, dan fungsi lainnya.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Langsa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara geografis Kota Langsa terletak pada posisi antara 04°24'35,68"-04°33'47.03" Lintang Utara dan 97°53'14,59" - 98°04'42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0-25 M di atas permukaan laut. Kota langsa secara Administrasi terbagi menjadi kedalam 5 kecamatan yaitu kecamatan Langsa Kota, Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Lama, dan Langsa Baro., Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Langsa adaah sebagai berikut: Berikut struktur lembaga Pengadilan Negeri Langsa, Provinsi Aceh

⁷⁸ Website, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)* Tahun 2020, h. 1 (23 Juli 2025)



Adapun jumlah hakim di Pengadilan Negeri Langsa:

Ketua	: Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H.
Wakil Ketua	: Reza Adhian Marga, S.H., M.H.
Hakim 1	: Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.
Hakim 2	: Ferriyanto, S.H.
Hakim 3	: Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.
Hakim 4	: Izma Suci Meivani, S.H.

Adapun Jumlah Personil Kepaniteraan

Panitera	: Safriadi, S.H.
Panitera Muda Pidana	: Naida Sari Nasution, S.H
Staf	: Esra Wenda Lafau, A.md.A.B.

	: Wulan Dari, S.H.
	: Marsuhendra
Panitera Muda Perdata	: Fajria Hidayati, S.H.
Staf	: Annisa Oktaviana, S.H.
	: Abdullah
	: Endah Sundari, S.H.
	: Fauziah, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Sri Herlinawati, S.H.
Staf	: Khasnari Iqlima, S.H.
	: Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I
	: Mahlil
Kelompok Jabatan Fungsional	
Panitera Pengganti	: Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I
	: Fauziah, S.H.
Jurusita	: Mahlil
	: Abdullah
Personil Kesekretariatan.	
Sekretaris	: Nuriati, SE
Kasubbag PTIP	: Abul Aswad Lubis, S.Kom.
Kasubbag Personalia & Ortala	: -
Kasubbag Umum & Keuangan	: Muhammad Iqbal Panjaitan, S.H.

B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 134/pid.b/2024/pn Lgs Terhadap Penganiayaan oleh Residivis di Pengadilan Negeri Langsa

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk membuat putusan yang adil, legal, dan bermanfaat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai dari salah satu putusan hakim yang mengandung juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti dan baik. Pertimbangan hakim adalah alasan atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara di pengadilan. Dalam konteks hukum, pertimbangan hakim mencerminkan proses berpikir yuridis (berdasarkan hukum) , sosiologis, dan filosofis yang dilakukan sebelum memutus perkara. Secara umum, pertimbangan hakim dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis

Dasar hukum yang menjadi landasan hakim, seperti perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan alat bukti yang sah (keterangan saksi, terdakwa, barang bukti, dan sebagainya.)

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Baharuddin Bin Syafi'i Usman didakwa oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 134/Pid.B/2024/PN Lgs dengan dakwaan sebagai berikut:

Sekira pukul 10.00 WIB pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu seorang anak yang masih berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LU-23032020-0011. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli pulang dari menjemput Anak Korban dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di dekat rumah di depan Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, saksi bersama Anak Korban dihadang oleh Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang sambil mengomel kepada saksi karena sering mengganggu Terdakwa.

Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala saksi dan mengenai helm yang digunakan saksi. Selanjutnya Terdakwa menarik helm saksi dari arah belakang dan kembali mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan helm tersebut rusak dan kaca depannya pecah.

Selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kaki kanan Anak Korban sehingga menyebabkan saksi dan Anak Korban terjatuh ke tanah. Anak Korban kemudian melarikan diri ke rumah dalam keadaan ketakutan, sedangkan saksi ditolong oleh Faijir Bin Abdul Muthalib, sementara Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.

Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/249/VIII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M., M.H., Anak Korban mengalami luka memar disertai bengkak pada betis kanan bagian luar akibat trauma tumpul.⁷⁹

b. Tuntutan Pidana

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Syafi'i Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk TOD dalam keadaan kaca depan pecah;
 - 1 (satu) buah parang tanpa gagang;
Dipergunakan dalam perkara Nomor 146/Pid.B/2024/PN.Lgs atas nama Terdakwa Baharuddin Bin Alm. Syafi'i Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁸⁰

c. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan benar tidaknya perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi serta keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1) Anak Korban

Anak Korban memberikan keterangan tanpa sumpah dengan didampingi ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Anak Korban dan ibu adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

⁸⁰ *Ibid.* h. 16.

- b) Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai paman dari ibu kandung Anak Korban;
- c) Bahwa Anak Korban masih berusia 4 tahun pada saat terjadinya penganiayaan;
- d) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban pulang dari sekolah dijemput oleh ibu Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya di dekat rumah di depan Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, kami dihadang oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang sembari mengomel kepada Ibu Anak Korban lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke kepala Ibu Anak Korban dan mengenai helm yang digunakan Ibu Anak Korban lalu Terdakwa menarik helm Ibu Anak Korban dari arah belakang dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke kepala Ibu Anak Korban yang menyebabkan helm tersebut rusak dan kacanya pecah;
- e) Bahwa anak korban keakistan dan berbalik kebelakang memeluk Ibu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut kanan Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban, Ibu Anak Korban dan Sepeda motor terjatuh ke tanah;

- f) Bahwa Anak Korban merasakan sakit di kaki kanan Anak Korban dan selanjutnya selanjutnya Anak Korban melarikan diri ketakutan menuju rumah;
- g) Bahwa Anak Korban takut setiap kali bertemu dengan Terdakwa, takut jika dianiaya kembali oleh Terdakwa;

2) Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- a) Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- b) Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai paman Saksi;
- c) Bahwa Anak Korban masih berusia 4 tahun pada saat terjadinya penganiayaan;
- d) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pulang dari menjemput Anak Korban dari sekolahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setibanya di dekat rumah di depan Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Saksi dihadang oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang sembari mengomel kepada Saksi yang katanya sering mengganggu Terdakwa. Lalu tiba-tiba Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke kepala Saksi dan mengenai helm yang digunakan Saksi lalu Terdakwa menarik

helm Saksi dari arah belakang dan mengayunkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala Saksi yang menyebabkan helm Saksi rusak dan kacanya pecah;

- e) Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menendang sepeda motor Saksi yang mengenai Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lutut kanan Anak Korban sehingga menyebabkan Saksi dan Anak Korban beserta sepeda motor Saksi terjatuh ke tanah;
- f) Bahwa Anak Korban sembari menangis kesakitan lalu melarikan diri ke rumahnya sementara Saksi ditolong oleh Faijir Bin Abdul Muthalib, sedangkan Terdakwa pergi sambil mengancam Saksi;
- g) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka memar di bagian betis kanan dan histeris ketakutan setiap kali melihat Terdakwa;

3) Faijir Bin Abdul Muthalib

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan ibunya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- a) Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Anak Korban dan Ade Sophia Nanda Binti Zulkifli namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- b) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, anak Saksi yang bernama M. Daffa datang memberitahukan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli lalu Saksi bergegas menuju Gang Bonsai Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- c) Bahwa setibanya di lokasi, Saksi melihat Anak Korban menangis histeris dan berlari ke rumahnya, sepeda motor Ibu Anak Korban sudah terjatuh dan Anak Korban sedang menangis sedangkan Terdakwa berada di samping sepeda motor Ibu Anak Korban marah-marah sambil memegang sebilah parang dan mengancam Ibu Anak Korban dengan mengacungkan parang sambil berkata “kau tunggu ya”;
- d) Bahwa Saksi langsung menegur Terdakwa dan berkata “untuk apa kau pukul perempuan?” lalu Terdakwa berlari pergi menjauh, sementara Saksi langsung membangunkan sepeda motor milik Ibu Anak Korban dan mengambil helm yang dalam kondisinya pecah lalu mengantarkan sepeda motor beserta helm ke rumahnya;
- e) Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut secara langsung, karena Saksi tiba di lokasi kejadian sesaat setelah kejadian;
- f) Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang sudah sering membuat keributan atau bermasalah dengan warga gampong tempat tinggalnya;

4) Mohammad Maulana Rahman Bin Mawardi Noor

Dibawah sumpah menerangkan:

- a) Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Sektor Langsa Barat yang menjabat sebagai BHABINKANTIBMAS di Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang mengamankan dan mengantarkan Terdakwa ke Polres Langsa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB karena laporan penganiayaan terhadap Anak Korban dan Ibunya yang bernama Ade Sopia Nanda Binti Zulkifli;
- b) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Petugas SPKT Polres Langsa yang memberitahu bahwa ada masyarakat desa binaan Saksi yang melaporkan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi langsung mencari Terdakwa dan bertemu di areal pemakaman masyarakat lalu Saksi langsung membawa Terdakwa dan menyerahkannya ke Polres Langsa.
- c) Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Ibunya, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah sering berbuat onar atau keributan di Gampong Sungai Pauh Tanjung dengan memaki-maki dan sering melakukan pengancaman terhadap warga dan terkait perbuatan Terdakwa tersebut Saksi selaku Bhabinkantibmas sudah sangat sering melakukan mediasi penyelesaian permasalahan akibat ulah Terdakwa.

d) Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba tahun 2016 dan penganiayaan di tahun 2022.⁸¹

2. Pertimbangan Non Yuridis (sosiologis dan filosofis)

Hal-Hal yang diluar teks hukum yang tetap relevan dengan keadilan, seperti latar belakang pelaku, dan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, usia, penyesalan pelaku, dan nilai-nilai kemanusiaan.

a. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa Baharuddin Bin Syafii Usman merupakan seorang laki-laki dewasa yang berdomisili di Desa Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan berprofesi sebagai nelayan. Terdakwa merupakan bagian dari masyarakat setempat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan sebagian pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam kehidupan sosialnya, Terdakwa dikenal sebagai pribadi yang dalam beberapa kesempatan dapat bersikap emosional dan mudah tersulut amarah ketika menghadapi permasalahan

Berdasarkan keterangan para saksi dalam dua perkara yang berbeda, Terdakwa pernah beberapa kali menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggalnya, seperti melakukan makian, ancaman, serta tindakan yang mengganggu ketertiban warga sekitar. Perilaku tersebut menunjukkan adanya kecenderungan Terdakwa untuk bertindak agresif dalam menyelesaikan konflik sosial yang dihadapinya.

Selain itu, Terdakwa juga pernah berhadapan dengan proses hukum sebelumnya terkait tindak pidana kekerasan di lingkungan keluarga

⁸¹ *Ibid*, h. 4-7

maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki riwayat permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan, sehingga menjadi gambaran latar belakang perilaku yang relevan dengan perkara yang terjadi kemudian.

Latar belakang Terdakwa menggambarkan adanya pola perilaku yang cenderung reaktif dan agresif dalam menghadapi konflik, serta kurangnya kontrol emosi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada peristiwa selanjutnya.

b. Alur Perbuatan Terdakwa

Terdakwa merupakan Baharuddin Bin Syafii Usman berdomisili di Desa Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan berprofesi sebagai nelayan, Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs. Pada perkara sebelumnya tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan atas tindakan penganiayaan terhadap anggota keluarganya sendiri.⁸²

Setelah terdakwa keluar dari penjara, Pada tahun 2024, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Bonsai, Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Peristiwa bermula ketika korban yang merupakan ibu dari Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor bersama anaknya setelah menjemput anak dari sekolah. Tiba-tiba Terdakwa menghadang laju kendaraan korban sambil

⁸² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs.

membawa sebilah parang tanpa gagang dan mengucapkan kata-kata marah serta ancaman kepada korban.⁸³

Selanjutnya, Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban yang mengenai helm yang dipakai korban, kemudian menarik dan memukul korban sebanyak tiga kali hingga menyebabkan helm rusak dan kaca pecah. Tidak hanya itu, Terdakwa juga menendang sepeda motor korban yang mengakibatkan korban bersama anaknya terjatuh ke tanah. Akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami luka memar pada bagian kaki serta trauma psikologis, sedangkan ibu korban mengalami luka fisik dan ketakutan yang mendalam.

Hakim adalah aparat penegak hukum yang memiliki peran paling penting dalam pelaksanaan hukum. Kemampuan intelektual, komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, serta moralitas menjadi landasan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Ketika suatu putusan dijatuhkan, hakim tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang karena putusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk memiliki sikap bijaksana, arif, serta adil agar dapat menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs mengenai tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Baharuddin Bin Syafi'i Usman telah ditemukan pertimbangan hakim terhadap fakta, sebagai berikut:

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lg

a. Terpenuhinya Unsur-Unsur Penganiayaan

Hal ini seperti disampaikan serupa oleh Bapak Iman Harrio Putmana,

S.H, M.H :

“Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan. Dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban, sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi ”.⁸⁴

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yura Pratama Yudhistira, S.H

Menyatakan sebagai berikut:

“Pertimbangan utama Majelis Hakim adalah hasil pembuktian di persidangan. Setelah seluruh alat bukti diperiksa secara menyeluruh, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik pada korban. Perbuatan tersebut memenuhi unsur penganiayaan dalam ketentuan KUHP”.⁸⁵

Dari kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam aspek yuridis berfokus pada pembuktian unsur delik penganiayaan, yaitu adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari pelaku, adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban.

Berdasarkan dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dikenakan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

⁸⁴ Bapak Ima Harrio Putmana, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa.

⁸⁵ Bapak Yura Pratama Yudhistira, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa.

1) Unsur “Setiap orang”

Unsur ini berarti setiap individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di depan hukum. Dalam perkara ini, Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam persidangan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Kemudian Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga tidak terdapat kesalahan bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terbukti bahwa Terdakwa memenuhi unsur “Setiap orang”.

2) Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Bahwa unsur “dengan sengaja” berarti adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku dalam melakukan suatu perbuatan serta mengetahui akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut.

Kesengajaan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kepastian, maupun kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku tetap melanjutkan perbuatannya walaupun mengetahui adanya kemungkinan akibat yang timbul.

Sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga fisik yang mengakibatkan

penderitaan fisik maupun psikis terhadap korban. Sementara “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam perkara ini, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban anak yang masih berusia 4 (empat) tahun di wilayah hukum Langsa Barat. Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengayunkan dan melakukan tindakan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana dibuktikan dalam Visum Et Repertum.

Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi. Oleh karena itu, terbukti bahwa Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur peringan dan pemberat hukuman terdakwa

Sebelum hakim mengambil keputusan, terlebih dahulu hakim mempertimbangkannya. Dalam perkara ini, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa, yaitu:

- 1) Hal-hal yang meringankan
- 2) Hal-Hal yang memberatkan

Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan

penderitaan bagi korban. Hal ini seperti disampaikan serupa oleh Bapak Iman

Harrio Putmana, S.H, M.H :

“Hal yang memberatkan adalah dampak perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dan kerugian bagi korban maupun masyarakat”.⁸⁶

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yura Pratama Yudhistira, S.H

Menyatakan sebagai berikut:

“Yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya”.⁸⁷

Terkait perkara ini, Hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap terdakwa sebelum menjatuhkan pidana, di antaranya:

1) Keadaan yang memberatkan:

- a) Tindakan Terdakwa telah menyebabkan luka fisik pada Anak Korban;
- b) Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- c) Terdakwa memiliki riwayat pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

2) Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan serta bersikap kooperatif dengan mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan secara terus terang;

⁸⁶ Bapak Ima Harrio Putmana, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa.

⁸⁷ Bapak Yura Pratama Yudhistira, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim pada dasarnya telah memperhatikan unsur yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, adanya riwayat hukuman sebelumnya pada diri terdakwa semestinya dapat dikaji lebih mendalam sebagai faktor pemberat yang berkaitan dengan aspek *residivisme*, karena pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa sanksi yang pernah dijatuhkan sebelumnya belum sepenuhnya memberikan efek jera.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah mencakup aspek-aspek dasar dalam penjatuhan pidana, namun masih terbuka ruang analisis lebih lanjut terkait optimalisasi pertimbangan *residivisme* sebagai dasar pemberatan hukuman guna mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, perlindungan masyarakat, serta keadilan substantif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, diperoleh keterangan terkait pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya mengenai pengulangan tindak pidana oleh terdakwa. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Iman Harrio Putmana, S.H, M.H :

“Dalam perkara ini, riwayat terdakwa yang pernah dijatuhi hukuman sebelumnya tetap kami pertimbangkan sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai residivis dalam amar putusan, namun fakta pernah dihukum tersebut menunjukkan adanya pengulangan perbuatan pidana yang menjadi alasan pemberatan hukuman”.⁸⁸

⁸⁸ Bapak Ima Harrio Putmana, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yura Pratama Yudhistira, S.H

Menyatakan sebagai berikut:

“Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan kejadian pertama. Terdakwa memiliki catatan pernah dipidana sebelumnya, sehingga hal tersebut kami masukkan sebagai faktor pemberat karena menunjukkan tidak adanya efek jera. Oleh karena itu, meskipun istilah residivis tidak dicantumkan secara tegas, substansi pengulangan tindak pidana tetap menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana”.⁸⁹

Sebagaimana pemaparan dalam perkara penganiayaan ini, maka terlihat jelas bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pengulangan tindak pidana (residivis) dalam bentuk tindak pidana penganiayaan. Dalam konteks hukum pidana, pengulangan tindak pidana (recidive) tidak hanya dikenal dalam kelompok kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga dapat terjadi pada tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan, sepanjang memenuhi syarat-syarat residivisme yang ditentukan dalam doktrin maupun ketentuan KUHP. Adapun syarat-syarat *recidive* yang relevan dalam perkara penganiayaan ini, yaitu:⁹⁰

- 1) Antara tindak pidana sebelumnya dengan tindak pidana yang diulangi harus termasuk dalam jenis kejahatan yang sejenis

Dalam perkara ini, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs pada tahun 2022, kemudian perbuatan serupa kembali dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana dalam perkara Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs. Dengan demikian, perbuatan tersebut masih

⁸⁹ Bapak Yura Pratama Yudhistira, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa.

⁹⁰ Nurfatlah, Titin, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi. "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Unizar Law Review* 7.1 (2024), h. 90-101.

termasuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan), sehingga secara substansial menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana dalam kelompok yang sama, yaitu tindak pidana yang menyerang fisik dan integritas tubuh seseorang.

- 2) Terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap tindak pidana sebelumnya

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Baharuddin Bin Syafi'i Usman sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan oleh pengadilan Negeri Langsa pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs dalam perkara penganiayaan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, setelah menjalani pidana tersebut, terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama, yaitu tindak pidana penganiayaan.

- 3) Pelaku sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara

Pada perkara tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lgs terdakwa Baharuddin Bin Syafii Usman telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, pidana yang telah dijalani tersebut tidak memberikan efek jera, terbukti dengan diulangnya kembali tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa dalam perkara penganiayaan pada putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5000.000,00

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- 4) Jangka waktu pengulangan tindak pidana masih dalam rentang waktu yang relevan (belum melampaui batas tertentu)

Berdasarkan fakta di persidangan, jarak waktu antara tindak pidana penganiayaan yang pertama dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kembali oleh terdakwa masih dalam rentang waktu yang relatif dekat yaitu pada tahun 2022-2024, sehingga secara yuridis dan sosiologis menunjukkan adanya pola perilaku yang berulang.

Dalam perkara penganiayaan ini, unsur pengulangan tindak pidana (residivisme) pada dasarnya telah menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan beratnya pidana. Hal ini dapat dilihat dari riwayat terdakwa yang sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana penganiayaan, namun kembali melakukan perbuatan yang sama.

Meskipun istilah “residivis” tidak dicantumkan secara tegas dalam putusan, substansi pengulangan perbuatan tersebut tetap dijadikan sebagai faktor pemberat hukuman, yang tercermin dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta pidana pengganti.

Dengan demikian, residivisme dalam perkara ini tidak berdiri sebagai pasal pemberat tersendiri yang disebutkan secara eksplisit, tetapi terinternalisasi dalam pertimbangan hakim sebagai keadaan yang

memberatkan, yang kemudian mempengaruhi beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

c. Barang bukti dalam perkara

1) 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk TOD dalam keadaan kaca depan pecah;

2) 1 (satu) buah parang tanpa gagang;

Barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa Baharuddin Bin Syafi'i Usman, sebagaimana terurai dalam fakta persidangan.

Terkait perkara ini, majelis hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, serta menetapkan barang bukti dipergunakan dalam perkara lain.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri langsa Nomor 134/pid.b/2024/PN LGS Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Residivis

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai jinayah atas selain jiwa (*jarimah 'ala ma duna al-nafs*), yaitu seluruh perbuatan yang melanggar dan merusak anggota tubuh manusia tanpa menyebabkan kematian. Dalam fikih jinayah, tindak pidana ini dikenal sebagai jinayat selain pembunuhan atau Jarimah *al-jarh al-amd* (penganiayaan sengaja),

yang mencakup setiap tindakan yang menimbulkan luka, rasa sakit, atau kerusakan pada tubuh manusia.⁹¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya tanpa menyebabkan kematian, baik berupa pemukulan, pelukaan, maupun tindakan lain yang mengganggu keselamatan fisik korban.⁹² Dengan demikian, unsur utama dalam jarimah ini adalah adanya tindakan yang merugikan fisik manusia selain jiwa.

Dalam hukum pidana Islam, jarimah atas selain jiwa terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁹³

a. Jinayat berupa pemotongan atau perusakan anggota badan

Jenis ini mencakup perbuatan yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh secara sempurna atau sebagian, seperti pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, telinga, atau perusakan organ tubuh lainnya. Termasuk juga tindakan yang menghilangkan fungsi utama anggota tubuh tersebut.

b. Menghilangkan manfaat anggota badan tanpa merusak bentuk fisik

Jenis ini terjadi ketika anggota tubuh masih ada secara fisik, tetapi fungsinya hilang, seperti hilangnya penglihatan, pendengaran, kemampuan berjalan, berbicara, atau fungsi tubuh lainnya. Dalam konteks ini, meskipun bentuk fisik tidak rusak, namun manfaatnya hilang secara permanen.⁹⁴

⁹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I, h. 139.

⁹² Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Rehal Publika, 2007), h. 79.

⁹³ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 4, terj. Abu Ihsan Al Atsari, (Jakarta: Pustaka at Tazkia, 2008), h. 319.

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafia, Jakarta, 2005), h. 181.

c. *Ash-Shajjaj* (pelukaan pada kepala dan wajah)

Ash-shajjaj merupakan luka yang terjadi pada bagian kepala dan wajah, yang dalam fikih dibagi menjadi beberapa tingkatan luka, mulai dari luka ringan (lecet) hingga luka berat yang mengenai tulang atau otak. Tingkatan tersebut meliputi:⁹⁵

- 1) *kharishah* (luka ringan),
- 2) *damiyah* (mengeluarkan darah),
- 3) *badhi'ah* (luka menembus kulit),
- 4) *mutalahimah* (menembus daging),
- 5) *simhaq* (mencapai selaput tulang),
- 6) *muwadhdhihah* (tampak tulang),
- 7) *hasyimah* (patah tulang),
- 8) *munaqqilah* (pergeseran tulang),
- 9) *ma'mumah* (mencapai otak),
- 10) *damighah* (merobek otak).

d. *Al-Jirah* (luka pada anggota tubuh selain kepala dan wajah)

Al-jirah adalah luka yang terjadi pada bagian tubuh selain kepala dan wajah, seperti dada, perut, dan anggota badan lainnya. Luka ini dapat berupa luka ringan hingga luka berat yang mengganggu fungsi tubuh korban.⁹⁶

Jika dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs, perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak berupa menendang korban hingga mengalami luka memar pada bagian betis kanan serta menyebabkan trauma

⁹⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), . 61-62.

⁹⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 2008), h. 324-325.

fisik dan psikis, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah al-jarh* (penganiayaan fisik) dalam hukum pidana Islam.

Meskipun luka yang ditimbulkan tidak menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau fungsi permanen, namun tetap termasuk jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan ringan (*al-jirah ringan*) karena menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis terhadap anak yang masih di bawah umur.

Hukuman pokok dalam jarimah penganiayaan adalah *qisas*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya...*” (QS. Al-Ma'idah: 45).⁹⁷

Namun dalam penerapannya, qisas memiliki syarat-syarat ketat, di antaranya:⁹⁸

- 1) Kesetaraan antara pelaku dan korban dalam jenis luka,
- 2) Tidak adanya kelebihan dalam pelaksanaan qisas,
- 3) Kemungkinan pelaksanaan secara adil tanpa menimbulkan ketidakadilan baru,
- 4) Tidak adanya unsur yang menghalangi pelaksanaan qisas secara fisik maupun hukum.

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 115.

⁹⁸ Imam Taqiyuddin abu Bakar, *Kifayarul Akhyar (III)*, penerjemah : zainuddin dan asrori, (Surabaya : PT.Bina Ilmu 2014), h. 22.

Sedangkan yang menyebabkan gugurnya kisas disebabkan oleh :⁹⁹

- 1) Tidak adanya tempat (objek) kisas;
- 2) Adanya pengampunan bagi pelaku oleh keluarga atau korban;
- 3) Adanya perdamaian.

Dalam perkara Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs, meskipun terdapat unsur kekerasan terhadap anak, penerapan hukuman qisas dalam hukum Islam tidak dapat dilakukan secara literal. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Luka yang dialami korban hanya berupa memar (trauma tumpul),
- 2) Tidak terdapat kerusakan anggota tubuh permanen,
- 3) Tidak ada hilangnya fungsi organ tubuh,
- 4) Dan tidak terdapat kesepadanan yang memungkinkan penerapan qisas secara adil.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman yang lebih tepat adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim (ulil amri) berdasarkan kemaslahatan.

Hukuman *ta'zir* dalam perkara ini tercermin dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda, yang secara substansial merupakan kewenangan hakim (ulil amri) untuk menetapkan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan umum.¹⁰⁰ Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* badaniyah (hukuman badan) yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya perbuatan serupa.

⁹⁹ Imam Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..h. 194.

¹⁰⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 140.

Selain itu, pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 dalam putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ta'zir mali* (hukuman harta) yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial pelaku atas perbuatannya.¹⁰¹ Dalam hukum pidana Islam, hukuman denda ini juga dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi tidak langsung yang mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai diyat.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs pada dasarnya telah selaras dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, karena memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan bentuk hukuman yang proporsional, tidak kaku seperti qisas, serta lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan, perlindungan korban, dan kemaslahatan masyarakat.

Hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada kemaslahatan, yaitu:¹⁰²

1. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)

Melindungi keselamatan fisik manusia, terutama anak sebagai kelompok rentan.

2. Pencegahan (*zajr dan rad'*)

Memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

3. Rehabilitasi pelaku

Membentuk kesadaran moral agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

¹⁰¹ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 141-142.

¹⁰² Muchlis Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang : LBB Yan's Press, 1994), h. 50-53.

4. Perlindungan sosial (*maslahah 'ammah*)

Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, tindak pidana dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs termasuk dalam jarimah penganiayaan (*al-jarh*) yang tidak sampai pada tingkat qisas, sehingga lebih tepat dikenakan hukuman ta'zir. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai bentuk perlindungan terhadap korban serta upaya preventif terhadap masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keadilan, dan kemaslahatan umum, meskipun tidak menerapkan qisas secara langsung karena tidak terpenuhinya syarat-syaratnya.

Dalam Hukum Pidana Islam, penganiayaan oleh residivis (*pelaku berulang*) dapat dikenai hukuman lebih berat karena dianggap sebagai perbuatan yang “terbiasa” dalam melakukan kejahatan (*jarimah*). Konsepnya dikenal sebagai “*aud*” (*pengulangan*) atau pemberatan hukuman yang dapat berupa peringatan sanksi, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, tujuan pemberatan mengulangi perbuatannya dan untuk melindungi masyarakat.

1. Konsep penanganan residivis dalam hukum pidana islam :
2. Peningkatan hukuman: Pelaku residivis dapat menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku tunggal. Ini didasarkan pada konsep ‘*aud*, yang mirip dengan konsep residivisme dalam hukum positif.
3. Eliminasi Dari Masyarakat: Terhadap residivis yang sudah “terbiasa” melakukan pidana, hukum islam memiliki opsi pemberatan hukuman yang

lebih berat, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk “mengeliminasi” mereka dari masyarakat.

4. Tujuan Hukum Pidana: Hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah pelaku berbuat jahat lagi dan mencegah orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.
5. Dasar hukum: Sanksi penganiayaan dalam hukum pidana islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pemberatan hukuman bagi residivis dapat diatur lebih lanjut lanjut oleh ulil amri (otoritas yang berwenang) berdasarkan prinsip tujuan pemidanaan, terutama jika pidana yang diulangi masuk kategori *ta'zir*.

Pertanggung jawaban dalam melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*) yang merupakan perbuatan merusak atau menyakiti diri dan orang lain adalah suatu dasar larangan oleh agama dan tindakan tersebut dinamakan sebagai kejahatan ataupun *jarimah*. Dari segi bahasa memiliki arti berusaha dan bekerja. Dalam hal ini, di khususkan untuk usaha yang tidak baik dan dibenci oleh manusia. Maka dari bahasa dapat menarik kesimpulan bahwa jarimah adalah melakukan suatu perbuatan atau hal yang dipandang tidak layak atau tidak baik, tidak disenangi oleh manusia karena tidak sejalan dengan keadilan, kebenaran jalan yang lurus (Agama)

Khususnya dalam perspektif hukum pidana islam memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk dapat di jatuhi pidana, dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana sudah cakap atau seorang mukallaaf, perbuatan yang dilakukan merupakan yang haram atau suatu perbuatan yang dilarang di dalam Al-Qur'an dan Hadist, melakukannya tanpa ada tekanan dari luar (tidak dipaksa), dan juga memiliki pengetahuan (*idrak*). Dalam hal ini Maqashid Mukallaf berperan erat dengan

perbuatan terdakwa, maqashid mukallaf merupakan suatu niat yang memiliki tujuan ambisi seorang mukallaf dalam batinnya dan berjerih payah dalam mewujudkannya.

Dan di hukum islam pengulangan jarimah atau yang biasa kita kenal residivis sudah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW. Dalam pengulangan jarimah pencurian misalnya, nabi telah menjelaskan hukuman secara rinci. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Ad. Daruquthni dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW, dalam kaitannya dengan hukuman pencuri.

Selain itu, dalam hukum islam, pengulangan tindak pidana atau disebut *pengulangan jarimah* merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai taubat dan perbaikan diri, hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak mengambil pelajaran dari hukuman sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa pelaku residivis dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku yang baru pertama melakukan kejahatan, karena telah mengabaikan kesempatan untuk memperbaiki diri yang diberikan oleh hukum.

D. Analisis Pembahasan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/pid.b/2024/pn Lgs

Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/pid.b/2024/pn lgs merupakan putusan yang berhubungan pada tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan terhadap seorang residivis. Dalam perkara ini, terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana yang sama, namun kembali melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan luka-luka. Oleh karena itu, perkara ini menjadi penting untuk di analisis karena menyangkut penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang telah berulang kali melakukan tindak kejahatan, serta bagaimana

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan dan memberikan efek jera.

Secara normatif, tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang (KUHP) yang menyebutkan bahwa “*Penganiayaan diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”. Sedangkan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang residivis, maka hal tersebut dapat menjadi *Keadaan yang memberatkan* dalam pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUHP tentang pengulangan tindak pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, seperti adanya perbuatan melukai tubuh orang lain, kesengajaan dalam melakukan perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan berupa luka pada korban, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan pengakuan terdakwa, hakim meyakini bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Selanjutnya, dari sisi pertimbangan sosiologis, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat. Tindakan penganiayaan yang dilakukan residivis membuktikan bahwa hukuman sebelumnya belum memberikan efek jera. Demikian itu, hakim dalam putusan ini berupaya untuk memberikan sanksi yang lebih berat untuk menimbulkan efek pencegaham baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas.

Sedangkan dari segi pertimbangan filosofis, hakim berpedoman pada tujuan hukum pidana yaitu, menegakkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap korban, dan menjaga ketertiban sosial, hakim mempertimbangkan bahwa hukum bukan hanya alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sarana untuk memperbaiki perilaku dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri pelaku. Maka, dalam menjatuhkan putusan, hakim berupaya menyeimbangkan anantara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama waktu tertentu yang dianggap setimpal dengan perbuatannya, dengan memperhatikan status terdakwa sebagai residivis. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas keadilan dalam kasus konkret, di mana setiap perkara di putus berdasarkan kondisi dan latar belakang yang spesifik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa putusan ini mencerminkan sinkronisasi antara hukum positif dan hukum islam, di mana keduanya sama-sama menegaskan pentingnya keadilan, tanggung jawab moral pelaku, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Analisis ini juga menunjukkan bahwa peranan hakim sangat menentukan dalam menyeimbangkan antara aspek hukum dan moralitas, agar putusan yang di jatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana residivis.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs, dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Baharuddin Bin Syafi'i Usman telah mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, mulai dari terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum,

serta barang bukti berupa helm yang rusak dan parang tanpa gagang. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk riwayat pernah dihukum sebelumnya.

Dalam konteks teori keadilan Aristoteles, putusan hakim tersebut dapat dianalisis melalui konsep keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif menurut Aristoteles bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum. Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak telah menimbulkan kerugian fisik berupa luka pada korban. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara dan denda oleh hakim dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut.

Selain itu, dari sisi keadilan distributif, seluruh pihak dalam persidangan diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Barang bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa dinilai secara objektif tanpa membedakan status sosial para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditekankan dalam teori Aristoteles, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran harus menerima konsekuensi hukum yang sama sesuai dengan perbuatannya.¹⁰³

Selanjutnya, jika dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls, putusan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan prinsip *justice as fairness*. Proses peradilan yang dilakukan menunjukkan bahwa hakim bertindak berdasarkan prosedur hukum yang adil, tanpa adanya keberpihakan kepada salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan konsep *veil of ignorance*, di mana hakim menilai perkara

¹⁰³ Hyronimus Rhati. *Filsafat Hukum*. (PT Kanisius: Yogyakarta, 2023), h. 186.

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanpa dipengaruhi oleh status sosial terdakwa maupun korban.

Dalam penerapan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), setiap pihak dalam perkara ini diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, memberikan keterangan, serta menyampaikan pembelaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses persidangan telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural yang menempatkan para pihak dalam posisi yang setara.

Selain itu, dalam perspektif *difference principle*, keberadaan korban anak yang masih berusia 4 tahun menunjukkan adanya posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan Terdakwa. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Barang bukti berupa helm yang rusak dan parang tanpa gagang menjadi penguat bahwa ketidakadilan yang dialami korban telah dibuktikan secara sah, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sejalan dengan prinsip keadilan baik dalam perspektif Aristoteles maupun John Rawls. Dari sisi Aristoteles, keadilan korektif telah diwujudkan melalui penjatuhan pidana untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Sementara dari sisi Rawls, proses peradilan telah memenuhi prinsip fairness karena dilakukan secara objektif, prosedural, dan memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah.

¹⁰⁴ John Rawls. *A Theory Of Justice*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019), h. 191-192.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs, tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai jarimah atas selain jiwa (jarimah ‘ala ma duna al-nafs), yaitu perbuatan yang menimbulkan luka atau penderitaan fisik tanpa menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah al-jarh (penganiayaan sengaja), yakni setiap tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap tubuh manusia selain jiwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Qadir Audah yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap keselamatan fisik manusia tanpa menghilangkan nyawa. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka memar pada korban anak serta menimbulkan trauma fisik dan psikis, sehingga meskipun tidak menyebabkan cacat permanen, perbuatan tersebut tetap termasuk dalam kategori jarimah al-jirah ringan karena telah menimbulkan penderitaan fisik pada korban.

Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman utama bagi jarimah penganiayaan adalah qisas sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma’idah ayat 45 yang menyatakan bahwa luka pun dapat dikenakan qisas. Namun demikian, penerapan qisas memiliki syarat yang ketat, seperti adanya kesetaraan antara pelaku dan korban, kemungkinan pelaksanaan yang adil, serta tidak adanya unsur yang menghalangi penerapan qisas. Dalam perkara ini, qisas tidak dapat diterapkan karena luka yang dialami korban hanya berupa memar tanpa adanya kerusakan anggota tubuh yang permanen atau hilangnya fungsi organ. Oleh karena itu, secara yuridis dan syar’i, syarat-syarat qisas tidak terpenuhi sehingga hukuman tersebut tidak dapat diberlakukan.

Sebagai gantinya, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut lebih tepat dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau ulil amri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dalam putusan ini, pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir badaniyah dan ta'zir mali. Hukuman penjara berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku, sedangkan denda berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan prinsip ta'zir dalam hukum pidana Islam yang memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menentukan sanksi sesuai tingkat kesalahan dan kemaslahatan.

Selain itu, status terdakwa sebagai residivis juga menjadi aspek penting dalam analisis ini. Dalam hukum pidana Islam, pengulangan jarimah atau 'aud dipandang sebagai faktor yang dapat memperberat hukuman karena menunjukkan bahwa pelaku tidak mengambil pelajaran dari hukuman sebelumnya. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pencegahan (zajr) dan perlindungan masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana atas tindak penganiayaan, namun kembali melakukan perbuatan yang sama, sehingga menunjukkan adanya pengulangan jarimah yang secara substansi dapat dijadikan dasar pemberatan hukuman dalam bentuk ta'zir.

Apabila dianalisis berdasarkan maqashid al-syariah, putusan ini juga telah sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu hifz al-nafs (perlindungan jiwa), karena bertujuan melindungi keselamatan fisik anak sebagai korban; serta zawaajir (pencegahan), karena memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar tidak

melakukan perbuatan serupa. Selain itu, putusan ini juga mengandung unsur perlindungan sosial (masalah ‘ammah) dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat dari tindak kekerasan, khususnya terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lgs telah sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam. Perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah al-jarh yang tidak memenuhi syarat qisas sehingga lebih tepat dikenakan ta’zir. Penjatuhan pidana penjara dan denda oleh hakim merupakan bentuk implementasi ta’zir yang bertujuan memberikan keadilan, efek jera, serta perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu, unsur residivisme dalam perkara ini memperkuat dasar pemberatan hukuman dalam perspektif hukum Islam melalui konsep pengulangan jarimah (‘aud), sehingga putusan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan menurut hukum pidana Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Baharuddin Bin Syafi'i Usman didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, yaitu adanya unsur kesengajaan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka fisik berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan visum et repertum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, menimbulkan penderitaan korban, serta adanya riwayat tindak pidana sebelumnya yang menunjukkan pengulangan perbuatan (*residivisme*). Sedangkan keadaan yang meringankan adalah sikap terdakwa yang sopan, mengakui perbuatan, dan menyesal selama persidangan.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah penganiayaan (*al-jarh*) atau jarimah atas selain jiwa (*jinayat 'ala ma duna al-nafs*), karena menimbulkan luka fisik berupa memar dan trauma psikologis tanpa mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Hukuman *qisas* tidak dapat diterapkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat *qisas*, seperti kesetaraan luka dan adanya kerusakan permanen pada tubuh korban. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Pidana penjara 1

tahun 6 bulan dan denda Rp5.000.000,00 dalam putusan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir badaniyah* dan *ta'zir maliyah* yang bertujuan memberikan efek jera, perlindungan korban, dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, status terdakwa sebagai residivis menunjukkan adanya pengulangan jarimah (*al-'aud*) yang dalam hukum Islam menjadi faktor pemberat hukuman, karena menunjukkan tidak adanya efek jera dari hukuman sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Hakim diharapkan lebih menegaskan pertimbangan mengenai status residivis sebagai faktor pemberat secara eksplisit dalam putusan, agar memberikan efek jera yang lebih kuat serta mencerminkan prinsip keadilan substantif, terutama dalam kasus kekerasan berulang.

2. Bagi Pembentuk Kebijakan Hukum

Diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas terkait pengulangan tindak pidana (*residivisme*), khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak, agar dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku yang tidak jera terhadap hukuman sebelumnya.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan, serta meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam lingkungan sosial.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji perbandingan antara penerapan residivisme dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam secara lebih mendalam, khususnya terkait efektivitas pemberatan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami, Chawazi. (2010). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Audah, Abdul Qadir. (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rehal Publika.
- Ali, I. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba Di Kabupaten Sidrap*. Parepare: Tidak Diketahui Penerbit.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariadno, Melda Kamil. (2021). Dalam Dyah R.A. Daties. *Hukum internasional* (Cet. 1, hlm. 176). Bandung: Widina Media Utama.
- As Sayyid Salim, Abu Malik Kamal Bin. (2008). *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4* (Terj. Abu Ihsan Al Atsari). Jakarta: Pustaka At Tazkia.
- Atmadja, I Dewa Gede, & Budiarta, I Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Berutu, Ali Geno. (2020). *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Burlian, Paisol. (2015). *Implementasi konsep hukum qishash di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darsi & Husairi, Halil. (2019). Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Al-Qistu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam*, 16(2).
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Faishal, Amin, dkk. (2015). *Menyingkap sejuta permasalahan dalam Fath al-Qarib*. Kediri: Lirboyo Press.
- Firdaus, A. (2018). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Sebagai Alasan Pemberatan Pemidanaan Dalam KUHP* (Skripsi, UIN Jakarta).

- Gunawan, H. (2017). Kitab-Kitab Undang Fiqh Jinayah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 3(2).
- Hakim, Rahmat. (2010). *Hukum pidana Islam (Fikih jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamim, Khairul. (2020). *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Hamzah, Andi. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, A. (1993). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Dkk. (2024). *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Hariansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hartanti, Eka. (2011). *Tinjauan hukum Islam terhadap pembunuhan terhadap anak (Skripsi)*. Bandung.
- Hasan, Mustofa & Ahmad, Beni. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hufron, & Hadi, Sofyan. (2015). *Ilmu Negara Kontemporer*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ibrahim, Johnny & Efendi, Jonaedi. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Ica, Karina, et al. (2024). *Hukum pidana: Tindak pidana tertentu dalam KUHP*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irfan, Nurul & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, Nurul & Musyrofah. (2015). *Fiqh jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Irman, Abdurrahman. (2021). *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah*. Ambon: CV Nariz Bakti Mulia Publisher.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.

- Kusuma, Ngurah Arya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 11–16.
- Makhrus, Munajat. (2009). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Nur. (2020). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Muhyidin. (2019). Hukum Islam Di Kemudian Hari. *Gema Keadilan*, 6(1), 33.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2014). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. (n.d.). *Hukum pidana Islam*.
- Nawawi, Hadari. (1992). *Instrumen Penelitian Di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nia, Tita, Haryadi Haryadi, & Andi Najemi. (2022). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 223–239.
- Nur, Muhammad. (2020). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Nurfatlah, Titin, Kurnia Abadi, Sukma Hidayat & Efendi, Saparudin. (2024). Konsep Residive Dalam KUHP Nasional. *Unizar Law Review*, 7(1), 90–101.
- Nurhayati, & Sinaga, Ali Imran. (2019). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prakoso, Djoko. (N.D.). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- Rahman, Abdur. (1992). *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmatiah HL. (2026). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rawls, John. (2019). *A Theory Of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rawls, John. (2019). *A theory of justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rhiti, Hyronimus. (2023). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rhiti, Hyronimus. (2023). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rizqiqa, Larasati Dwi, & Budi Arta Atmaja. (2021). Penentuan mens rea dalam unsur perencanaan pada perkara penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP. *Jurnal Belo*, 6(2), 126–147.
- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Rumadan, Ismail. (2021). *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Ambon: CV Nariz Bakti Mulia Publisher.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. (2006). *Shahih fiqh sunnah* (Terj. Abu Ihsan). Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. (2008). *Shahih fiqh sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkiyah.
- Sinaga, D Abieser Oktanius. (2021). Kriminologi Terhadap Residivis Di Bidang Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Universitas Esa Unggul*, 138..
- Siregar, Fatahuddin Aziz Dkk. (2024). *Fikih Jinayah Kontemporer*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Soerjono Soekanto & Mamudji, Sri. (N.D.). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (2010). *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suryabrata, Sumadi. (2012). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taqiyuddin, Imam Abu Bakar. (2014). *Kifayat al-akhyar* (III) (terj. Zainuddin & Asrori). Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Tirtaamidjaja, M.H. (1955). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Usman, Muchlis. (1994). *Filsafat hukum Islam*. Malang: LBB Yan's Press.
- Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 70.
- Walies, MH. (2021). *Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap kejahatan carding di Indonesia*. Peureulak Barat: Guepedia.
- Yonas Adhi, Pitra. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Di Semarang* (Skripsi, UNIKA Semarang).
- Zul Anwar Ajim Harahap Dkk. (2024). *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.